PEMERINTAH
KABUPATEN BIMA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN BIMA

TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	1
1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	3
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	18
4.1	Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	18
4.2	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial	24
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	25
BAB VI	PENUTUP	27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diterbitkan dengan tujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis sehingga target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat lebih mudah dicapai dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 termuat 4 (empat) pilar utama, yaitu: (1) memperbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal; (2) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (3) meningkatkan kualitas belanja daerah: dan (4) harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tidak serta merta mengurangi kewenangan daerah, namun akan menciptakan sinkronisasi instrumen APBN maupun APBD yang memiliki peranan sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara baik itu ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Seiring dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)* mutlak untuk diartikulasikan secara nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi maupun monitoring pembangunan tersebut. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sedapat mungkin mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi, akuntabilitas, dan responsifitas.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional adalah satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2025-2029 yang dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarannya. Dalam rangka sinkronisasi antara kebijakan perencanaan dan penganggaran maka disusunlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bima yang merupakan simplifikasi dari KUA yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026. Sebagai dokumen yang menentukan rincian perkiraan alokasi anggaran dalam penyusunan rancangan APBD, maka PPAS disusun dengan memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2026 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA sebagaimana Tabel 2.1. berikut:

Tabel. 2.1. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2026	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**221.667.211.907,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	42.554.335.000,00	• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Perda Kab. Bima No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	155.638.135.907,00	• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Perda Kab. Bima No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.844.055.000,00	• PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. • Perda Kab. Bima No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	15.630.686.000,00	
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.634.371.760.500,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.106.817.500,00	
4.2.02	Transfer Antar Daerah	62.264.943.000,00	

KODE	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2026	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3	**Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**32.036.009.000,00**	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan	32.036.009.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.888.074.981.407,00**	
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**64.935.649.719,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.935.649.719,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**64.935.649.719,00**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**1.953.010.631.126,00**	

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing dengan mengacu pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang direncanakan dan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yaitu untuk pencapaian target indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, terutama untuk pencapaian 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pemerintahan yang kuat dan akuntabel baik dari peningkatan sumber daya manusia aparatur maupun teknologi pelayanan publik;
2. Menguatkan Karakter masyarakat Bima melalui penguatan daya saing pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif;
3. Penguatan potensi wilayah Kabupaten Bima secara berkeadilan untuk menciptakan karakter wilayah yang berbasis unggul;
4. Mendorong masyarakat untuk menciptakan iklim usaha untuk peningkatan nilai tambah; dan Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya untuk menciptakan komoditi unggulan berbasis lingkungan;
5. Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya untuk menciptakan komoditi unggulan berbasis lingkungan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Berdasarkan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Penguatan Sistem Pemerintahan Yang Kuat Akuntabel dan berorientasi layanan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pemanfaatan teknologi	Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Nilai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar,PAUD dan PNF	Dikbudpora	1.395.000.000,00,
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kesehatan	871.480.000,00
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	- Tersedianya Pelayanan Informasi Publik - Jumlah media yang menjadi relasi pelaksanaan informasi publik	Dinas Kominfotik	408.436.000,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfotik	663.689.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisie, dan akuntabel	BPKAD	1.150.000.000,00
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang di Fasilitasi Badan Riset dan Inov	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	300.490.000,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terlaksananya Penyelenggaraan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Inspektorat	2.462.913.250,00
2.	Menguatkan Karakter masyarakat Bima melalui penguatan daya saing pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif	Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Nilai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar,PAUD dan PNF	Dikbudpora	50.605.409.478,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kesehatan	986.313.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Sdm Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.698.222.800,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Di Berdayakan	Dinas Kesehatan	138.420.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	529.134.000,00
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB	270.000.000,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	DP3AP2KB	1.211.100.000,00
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	DP3AP2KB	2.613.600.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
			salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	- Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota - Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda - Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Dinas Pendidikan	1.207.000.000,00
3.	Penguatan potensi wilayah Kabupaten Bima secara merata dan berkeadilan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Peningkatan jaringan irigasi berfungsi baik	Dinas PUPR	6.700.000.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Dinas PUPR	19.653.461.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan	Dinas PUPR	3.580.860.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
			lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang jalan yang dipelihara secara berkala Panjang jalan yang direkonstruksi	Dinas PUPR	17.636.073.500,00
		Program Pengembangan Perumahan	Jmlahr rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	754.900.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan pangan	196.450.000,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Dinas Pariwisata	692.000.000,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan	Dinas Pertanian	3.050.000.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
			Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		
4..	Mendorong masyarakat untuk menciptakan iklim usaha untuk peningkatan nilai tambah yang berbasis komoditas unggulan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Dinas Koperasi dan UKM	443.050.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	115.500.000,00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Dinas Kelautan dan Perikanan	385.000.000,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku UsahaPerikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	337.170.000,00
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindag	790.000.000,00
5.	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah serta penanganan	Satuan Polisi Pamong Praja	1.047.412.900,00

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
	nilai sosial budaya berbasis lingkungan	Ketertiban Umum	atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai SOP - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
		Program Perencanaan Lingkungan HIdup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) yang disusun	Dinas Lingkungan Hidup	365.000.000,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi dan rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan -	Dinas Lingkungan Hidup	112.615.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1.823.566.000,00

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja dibagi menjadi 4 (empat) , yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran

daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri atas: (1) Belanja Bagi Hasil ; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) sosial.
b. Urusan pemerintahan wajib yang yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu: (1) Tenaga Kerja; (2) Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) Lingkungan Hidup; (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) Perhubungan; (10) Komunikasi dan Informatika; (11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; (12) Penanaman Modal; (13) Kepemudaan dan Olahraha; (14) Statistik; (15) Persandian; (16) Kebudayaan; (17) Perpustakaan; dan (18) Kearsipan.
c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pariwisata; (3) Pertanian; (4) Kehutanan; (5) Energi dan Sumber Daya Mineral; (6) Perdagangan; (7) Perindustrian; dan (8) Transmigrasi.

d. Unsur pendukung urusan pemerintahan; yaitu: unsur Sekretariat Daerah dan unsur Sekretariat DPRD.

e. Unsur penunjang urusan pemerintahan; yaitu (1) Perencanaan; (2) Keuangan; (3) Kepegawaian; (4) Pendidikan dan Pelatihan; (5) Penelitian dan Pengembangan; (6) pengelolaan perbatasan daerah; dan (7) unsur penghubung.

f. Unsur pengawasan; yaitu Inspektorat Daerah.

g. Unsur kewilayahan, yaitu kecamatan.

h. Urusan pemerintahan umum, yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Adapun plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN
1				2	3
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**1.293.502.298.060,00**
1	**1**			**PENDIDIKAN**	**744.711.380.983,00**
				DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	744.711.380.983,00
1	**2**			**KESEHATAN**	**414.953.945.223,00**
				DINAS KESEHATAN	292.717.472.015,00
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	122.236.473.208,00
1	**3**			**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**71.900.771.166,00**
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	71.900.771.166,00
1	**4**			**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**14.743.365.196,00**
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.743.365.196,00
1	**5**			**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**40.740.910.508,00**
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.814.434.760,00
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8.469.712.630,00
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.456.763.118,00
1	**6**			**SOSIAL**	**6.451.924.984,00**
				DINAS SOSIAL	6.451.924.984,00

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN
1				2	3
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	**86.530.173.494,00**
2	**7**			**TENAGA KERJA**	**7.627.782.626,00**
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.627.782.626,00
2	**8**			**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**10.597.813.964,00**
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.597.813.964,00
2	**9**			**PANGAN**	**4.772.639.958,00**
				DINAS KETAHANAN PANGAN	4.772.639.958,00
2	**10**			**PERTANAHAN**	**414.460.000,00**
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	414.460.000,00
2	**11**			**LINGKUNGAN HIDUP**	**8.514.054.154,00**
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.514.054.154,00
2	**12**			**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**	**7.081.108.966,00**
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	7.081.108.966,00
2	**13**			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**9.196.215.288,00**
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.196.215.288,00
2	**14**			**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.059.000.000,00**
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.059.000.000,00
2	**15**			**PERHUBUNGAN**	**12.741.367.394,00**
				DINAS PERHUBUNGAN	12.741.367.394,00
2	**16**			**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**6.006.778.696,00**
				DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	6.006.778.696,00
2	**17**			**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**5.055.312.970,00**
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.055.312.970,00
2	**18**			**PENANAMAN MODAL**	**4.045.865.804,00**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN
1				2	3
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.045.865.804,00
2	**19**			**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**2.442.000.000,00**
				DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.442.000.000,00
2	**20**			**STATISTIK**	**75.056.800,00**
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.056.800,00
2	**21**			**PERSANDIAN**	**84.943.000,00**
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	84.943.000,00
2	**22**			**KEBUDAYAAN**	**250.000.000,00**
				DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	250.000.000,00
2	**23**			**PERPUSTAKAAN**	**3.515.692.874,00**
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.515.692.874,00
2	**24**			**KEARSIPAN**	**50.081.000,00**
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.081.000,00
3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**94.284.010.682,00**
3	**25**			**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**9.477.089.564,00**
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.477.089.564,00
3	**26**			**PARIWISATA**	**7.297.464.904,00**
				DINAS PARIWISATA	7.297.464.904,00
3	**27**			**PERTANIAN**	**70.243.530.268,00**
				DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	52.144.375.062,00
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	18.099.155.206,00
3	**30**			**PERDAGANGAN**	**445.304.654,00**
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	445.304.654,00
3	**31**			**PERINDUSTRIAN**	**6.620.621.292,00**
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.620.621.292,00
3	**32**			**TRANSMIGRASI**	**200.000.000,00**
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**105.228.602.679,00**
4	1			SEKRETARIAT DAERAH	57.168.152.179,00

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN
1				2	3
4	2			SEKRETARIAT DPRD	48.060.450.500,00
5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**316.996.345.794,00**
5	**1**			**PERENCANAAN**	**10.493.120.982,00**
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.493.120.982,00
5	**2**			**KEUANGAN**	**297.748.947.480,00**
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	290.179.615.928,00
				BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.569.331.552,00
5	**3**			**KEPEGAWAIAN**	**6.579.197.332,00**
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.579.197.332,00
5	**4**			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**600.000.000,00**
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	600.000.000,00
5	**5**			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1.575.080.000,00**
				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.575.080.000,00
6				**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**13.732.153.976,00**
6	1			INSPEKTORAT	13.732.153.976,00
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**	**36.385.851.397,00**
7	1			KECAMATAN	36.385.851.397,00
8				**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**5.351.195.044,00**
8	**1**			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.351.195.044,00**
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.351.195.044,00
				JUMLAH	**1.952.010.631.126,00**

Rincian plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1. dokumen KUA PPAS Tahun 2026.

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 1.952.010.631.126,00**, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	*2*	*3*
1.	Belanja Pegawai	1.165.158.802.243,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	444.589.998.499,00
5.	Belanja Hibah	16.024.084.228,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	649.602.080,00
7.	Belanja Modal	58.011.224.150,00
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.420.558.793,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.216.545.857,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.300.119.500,00
	Belanja Modal Aset tetap lainnya	74.000.000,00
8.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
9.	Belanja Bagi Hasil	4.208.204.926,00
10.	Belanja Bantuan Keuangan	259.868.715.000,00
	Total…..	**1.952.010.631.126,00**

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 1.952.010.631.126,00**, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	*2*	*3*
1.	Belanja Pegawai	1.165.158.802.243,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	444.589.998.499,00
5.	Belanja Hibah	16.024.084.228,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	649.602.080,00
7.	Belanja Modal	58.011.224.150,00
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.420.558.793,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.216.545.857,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.300.119.500,00
	Belanja Modal Aset tetap lainnya	74.000.000,00
8.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
9.	Belanja Bagi Hasil	4.208.204.926,00
10.	Belanja Bantuan Keuangan	259.868.715.000,00
	Total…..	**1.952.010.631.126,00**

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 1.952.010.631.126,00**, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	*2*	*3*
1.	Belanja Pegawai	1.165.158.802.243,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	444.589.998.499,00
5.	Belanja Hibah	16.024.084.228,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	649.602.080,00
7.	Belanja Modal	58.011.224.150,00
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.420.558.793,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.216.545.857,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.300.119.500,00
	Belanja Modal Aset tetap lainnya	74.000.000,00
8.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
9.	Belanja Bagi Hasil	4.208.204.926,00
10.	Belanja Bantuan Keuangan	259.868.715.000,00
	Total…..	**1.952.010.631.126,00**

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 64.935.649.719,00** yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026 adalah untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah direncanakan sebesar **Rp 1.000.000.000,00**.

Adapun plafon anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2026	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.935.649.719,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**64.935.649.719,00**	

KODE	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2026	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	
	Pembiayaan Netto	**63.935.649.719,00**	

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026.

BUPATI BIMA,

ADY MAHYUDI